



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.0220-DISDIK/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD SUKAWARGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD SUKAWARGI Nomor : 02 SP/ppskw/IV-23 Tanggal 14 April 2023 yang diajukan oleh Diah Hernalia, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 11 Mei 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Sukawargi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Sukawargi dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0033/SKDL/Yan-Um/2023 tanggal 08 Mei 2023 diberikan kepada Diah Hernalia;
4. Surat Keputusan Camat Cimahi Utara Nomor : 147.14/Kep.09-Cbbt/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Revisi Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Sukawargi RW.01 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sebagai Ketua Lembaga Diah Hernalia;
5. Surat Pernyataan No. SP 04/RW01.SKW/31-04/18 tanggal 31 April 2018 memberikan izin bangunan balai pertemuan RW sebagai sarana untuk kegiatan pembelajaran Pos PAUD Sukawargi;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Sukawargi Nomor : 421.9/Kep.1752/Disdik tanggal 27 April 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD SUKAWARGI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : POS PAUD SUKAWARGI
 Alamat : Jl. Jend. Amir Mahmud Gg. Sukawargi
 I RT 05 RW 01 Kel. Cibabat
 Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 69871989
 Nomor Telepon : 088970704634
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : DIAH HERNALIA, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2026.

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

